



**PUTUSAN**

Nomor 635/Pid.B/2022/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erwin Alias Raden Bin H. Usman Nungcik
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/24 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Candi Walang Irg. Pangeran purbo No. 30-40 Rt. 011 Rw. 003 Kecamatan Bukit kecil  
Kelurahan 24 Ilir Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Erwin Alias Raden Bin H. Usman Nungcik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023
- Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 635/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 19 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 635/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 19 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 635/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN ALIAS RADEN BIN H. USMAN NUNGCIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" , sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap ERWIN ALIAS RADEN BIN H. USMAN NUNGCIK dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan tahanan selama terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ERWIN ALIAS RADEN BIN H. USMAN NUNGCIK tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil suzuki sidekick warna merah BG 1427 AT

"Dirampas untuk negara".

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV pada saat terjadinya pencurian yang dilakukan oleh tersangka ERWIN alias RADEN bin USMAN NUNGCIK ,DKK.

"Dirampas untuk dimusnahkan".

- 1 (satu) unit TV LED 24 merk Polytron

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru

" Dikembalikan kepada PT Mitra Ogan melalui saksi Jasmin Sinambela Bin Kasinus Sinambela".

5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ERWIN ALIAS RADEN BIN H. USMAN NUNGCIK bersama-sama dengan AHMAD (DPO), FAHMI (DPO), HUSIN (DPO) dan JEFRI (DPO), pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain pada Bulan September Tahun 2022, bertempat di SPBU Desa Lubuk Batang Baru Kecamatan Lubuk Batang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 635/Pid.B/2022/PN Bta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya disuatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 06.30 Wib, saat terdakwa berada dirumah lalu dihubungi oleh AHMAD (DPO) yang mengatakan "den nak melok dak begawe (curi uang Nasabah Bank) di Baturajo, kagek sekira jam 08.00 Wib, kita ketemuan didepan Keramasan Kertapati Palembang, lalu terdakwa pun menyetujuinya dan langsung berangkat dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Sidekick Warna Merah No.Pol BG 1427 AT setelah sampai di Keramasan Kertapati, terdakwa menunggu kedatangan AHMAD (DPO) dan JEFRI (DPO) setelah mereka bertemu selanjutnya terdakwa, AHMAD (DPO) dan JEFRI (DPO) langsung berangkat menuju Baturaja sedangkan FAHMI (DPO) dan HUSIN (DPO) sudah pergi terlebih dahulu berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam Abu abu, setelah tiba di Baturaja, AHMAD (DPO) menghubungi dan menyuruh FAHMI (DPO), HUSIN (DPO) menunggu di parkiran Bank Mandiri setelah itu AHMAD (DPO) turun dari mobil lalu masuk kedalam ATM Bank Mandiri sedangkan terdakwa dan JEFRI (DPO) menunggu di dalam mobil, HUSIN (DPO) bersama dengan FAHMI (DPO) menunggu di parkiran motor Bank Mandiri untuk memantau para nasabah yang mengambil uang tunai keluar dari Bank Mandiri

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dari saksi Mahmud Riyad Bin H. Syafei merupakan Karyawan PT Mitra Ogan yang bergerak di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit yang menjabat sebagai Kepala Bagian SDM yang mana saksi Mahmud Riyad Bin H. Syafei memerintahkan saksi Mardy Sentosa Bin Sawedan Alfadri untuk mengambil uang gaji rutin di Bank Mandiri sebesar Rp 591.400.000 (lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk pembayaran gaji para buruh yang bekerja di PT.Mitra Ogan lalu sekira pukul 13.00 Wib, saksi Mardy Sentosa Bin Sawedan Alfadri datang ke Bank Mandiri untuk mengambil uang gaji buruh tersebut setelah transaksi selesai lalu saksi Mardy Sentosa Bin Sawedan Alfadri pun memasukkannya ke dalam tas warna orange yang sudah disiapkan terlebih dahulu setelah selesai saksi Mardy Sentosa Bin Sawedan Alfadri menghubungi saksi Jasmin Sinambela Bin Kasinus Sinambela untuk menjemputnya di Bank Mandiri Batu Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu selanjutnya saksi Jasmin

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 635/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinambela Bin Kasinus Sinambela langsung datang menjemput dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Silver BG.1991 LF warna abu-abu setelah sampai di Bank Mandiri, saksi Jasmin Sinambela Bin Kasinus Sinambela menghubungi saksi Mardy Sentosa Bin Sawedan Alfadri telah sampai dan menunggu di depan Bank mandiri tidak lama kemudian saksi Mardy Sentosa Bin Sawedan Alfadri keluar sambil membawa 1 (satu) buah tas warna orange yang berisikan uang tunai dan langsung masuk ke dalam mobil dengan posisi saksi Mardy Sentosa Bin Sawedan Alfadri duduk disamping saksi Jasmin Sinambela Bin Kasinus Sinambela selanjutnya saksi Mardy Sentosa Bin Sawedan Alfadri meletakkan tas tersebut dikursi tengah setelah selesai saksi korban dan saksi pun langsung pergi menuju PT.Mitra Ogan di Karang Dapo Kabupaten OKU setelah lama menunggu, HUSIN (DPO) melihat saksi Mardy Sentosa Bin Sawedan Alfadri keluar dari Bank Mandiri sambil membawa tas yang diduga berisikan uang tunai, HUSIN (DPO) memberi kode kepada terdakwa agar mobil terdakwa mengikuti sepeda motor mereka dari belakang setelah itu HUSIN dan FAHMI (DPO) langsung membuntuti 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Silver BG.1991 LF warna abu-abu tersebut dan dilihat arah mobil tersebut mengarah ke SPBU dan Husin (DPO) memberitahukan posisi dirinya kepada terdakwa.

Bahwa saat di perjalanan saksi Jasmin Sinambela Bin Kasinus Sinambela menuju ke SPBU Desa Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk membeli bahan bakar BBM kemudian saat mengantri di SPBU, saksi Jasmin Sinambela Bin Kasinus Sinambela turun dari mobil dengan membawa 1 (satu) buah derigen sedangkan saksi Mardy Sentosa Bin Sawedan Alfadri tetap menunggu di dalam mobil, kemudian FAHMI (DPO) turun dari sepeda motor lalu berjalan mendekati mobil saksi Jasmin Sinambela Bin Kasinus Sinambela lalu membuka pintu tengah dari samping kiri mobil dan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Mardy Sentosa Bin Sawedan Alfadri, FAHMI (DPO) langsung mengambil 1 (satu) buah tas warna orange berisikan uang tunai sebesar Rp. 591.400.000 (lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut selanjutnya FAHMI (DPO) pun langsung pergi di bonceng oleh HUSIN (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut dan saksi Mardy Sentosa Bin Sawedan Alfadri baru menyadari uang tersebut telah diambil kemudian saksi Mardy Sentosa Bin Sawedan Alfadri langsung keluar dari mobil sambil berteriak Maling.....Jambret.....!!! sambil berusaha mengejar FAHMI (DPO) namun FAHMI (DPO) dan HUSIN (DPO) telah berhasil melarikan diri dan saat di perjalanan menuju ke Palembang, HUSIN (DPO) memasukkan tas tersebut

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 635/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam mobil milik terdakwa selanjutnya saksi Jasmin Sinambela Bin Kasinus Sinambela melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Mahmud Riyad Bin H. Syafei lalu saksi Mahmud Riyad Bin H. Syafei memerintahkan saksi Jasmin Sinambela Bin Kasinus Sinambela untuk membuat laporan polisi ke Polsek Lubuk Batang Kab.OKU kemudian ditarik laporan tersebut ke POLDA SUMSEL untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa setibanya di Palembang sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa, AHMAD (DPO) JEFRI (DPO), FAHMI (DPO) dan HUSIN (DPO) sepakat bertemu di Rumah Makan Sate Madura Plaju dan setelah selesai makan lalu terdakwa, AHMAD (DPO) JEFRI (DPO), FAHMI (DPO) dan HUSIN (DPO) langsung membagikan uang tersebut didalam mobil terdakwa yang mana masing-masing mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) selanjutnya terdakwa dan AHMAD (DPO) JEFRI (DPO), FAHMI (DPO) dan HUSIN (DPO) pulang kerumah masing-masing.

Bahwa atas laporan polisi tersebut, saksi Hayri Wahyudi Bin Jamhuri, saksi A. Kurniawan, S.H. Bin Syarnubi bersama dengan anggota polisi POLDA SUMSEL mendatangi SPBU Desa Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk melakukan penyidikan selanjutnya didapatkan rekaman CCTV terkait kejadian pencurian tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022, saksi Hayri Wahyudi Bin Jamhuri, saksi A. Kurniawan, S.H. Bin Syarnubi mendapatkan informasi jika 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Sidekick Warna Merah No.Pol BG 1427 AT yang diduga digunakan terdakwa dan temannya berkaitan dengan aksi pencurian tersebut sedang berada di wilayah Mariana selanjutnya para saksi langsung menuju lokasi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan 1 (satu) unit mobil suzuki sidekick warna merah BG 1427 AT, 1 (satu) unit TV LED 24 merk Polytron dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru dibawa ke POLDA SUMSEL untuk penyidikan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa dan AHMAD (DPO) JEFRI (DPO), FAHMI (DPO) dan HUSIN (DPO), PT Mitra Ogan mengalami kerugian sebesar Rp. Rp 591.400.000 (lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana. -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 635/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jasmin Sinambela dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin Tanggal 26 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib di SPBU Desalubuk batang baru kec. lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu telah kejadian kehilangan uang milik PT. Mitra Ogan dengan total sebesar Rp. Rp 591.400.000 (lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa awalnya sekira pukul 13.00 Wib saksi Mardy Sentosa menghubungi saksi Jasmin untuk menjemputnya di Bank Mandiri Batu Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu selanjutnya saksi Jasmin langsung datang menjemput dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Silver BG.1991 LF warna abu-abu;
  - Bahwa setelah sampai di Bank Mandiri, saksi Jasmin menghubungi saksi Mardy Sentosa dan tidak lama kemudian saksi Mardy Sentosa keluar sambil membawa 1 (satu) buah tas warna orange yang berisikan uang tunai milik PT. Mitra Ogan dan langsung masuk ke dalam mobil dengan posisi saksi Mardy Sentosa duduk disamping saksi Jasmin;
  - Bahwa saat di perjalanan, saksi Jasmin dan saksi Mardy berhenti di SPBU Desa Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk membeli bahan bakar BBM;
  - Bahwa saat mengantri di SPBU, saksi Jasmin turun dari mobil sedangkan saksi Mardy tetap menunggu di dalam mobil, kemudian ada seseorang dengan menggunakan hoodie warna abu-abu turun dari sepeda motor lalu berjalan mendekati mobil saksi Jasmin lalu membuka pintu tengah dari samping kiri mobil dan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Mardy, seseorang tersebut langsung mengambil 1 (satu) buah tas warna orange berisikan uang tunai sebesar Rp. 591.400.000 (lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa selanjutnya seseorang tersebut pun langsung pergi di bonceng oleh temannya yang sudah berjaga di luar SPBU dengan menggunakan motor;
  - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Mardy Santoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 635/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 26 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib di SPBU Desalubuk batang baru kec. lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu telah kejadian kehilangan uang milik PT. Mitra Ogan dengan total sebesar Rp. Rp 591.400.000 (lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa awalnya saksi Mardy sekira pukul 13.00 Wib menghubungi saksi Jasmin untuk menjemputnya di Bank Mandiri Batu Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu selanjutnya saksi Jasmin langsung datang menjemput dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Silver BG.1991 LF warna abu-abu;
  - Bahwa setelah saksi Jasmin sampai di Bank Mandiri, saksi Jasmin menghubungi saksi Mardy Sentosa dan tidak lama kemudian saksi Mardy Sentosa keluar sambil membawa 1 (satu) buah tas warna orange yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 591.400.000 (lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) milik PT. Mitra Ogan dan langsung masuk ke dalam mobil dengan posisi saksi Mardy Sentosa duduk disamping saksi Jasmin;
  - Bahwa saat di perjalanan, saksi Jasmin dan saksi Mardy berhenti di SPBU Desa Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk membeli bahan bakar BBM;
  - Bahwa saat mengantri di SPBU, saksi Jasmin turun dari mobil sedangkan saksi Mardy tetap menunggu di dalam mobil, kemudian ada seseorang dengan menggunakan hoodie warna abu-abu turun dari sepeda motor lalu berjalan mendekati mobil saksi Jasmin lalu membuka pintu tengah dari samping kiri mobil dan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Mardy, seseorang tersebut langsung mengambil 1 (satu) buah tas warna orange berisikan uang tunai sebesar Rp. 591.400.000 (lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa selanjutnya seseorang tersebut pun langsung pergi di bonceng oleh temannya yang sudah berjaga di luar SPBU dengan menggunakan motor;
  - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
3. Mahmud Riyad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 635/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 26 September 2022 saksi memerintahkan saksi Mardy untuk mengambil uang gaji rutin di Bank Mandiri sebesar Rp 591.400.000 (lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk pembayaran gaji para buruh yang bekerja di PT.Mitra Ogan;
- Bahwa akan tetapi saksi mendapatkan informasi bahwa uang yang dibawa saksi Mardy Mandiri sebesar Rp 591.400.000 (lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut hilang diambil orang lain yang terjadi sekira pukul 14.00 Wib di SPBU Desalubuk batang baru kec. lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 4. Suparman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin Tanggal 26 September 2022 saksi membantu saksi Mardy untuk mengambil uang gaji rutin di Bank Mandiri sebesar Rp 591.400.000 (lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk pembayaran gaji para buruh yang bekerja di PT.Mitra Ogan;
  - Bahwa kemudian saksi Mardy bersama dengan saksi Jasmin pergi dari Bank Mandiri menuju PT. Mitra Ogan;
  - Bahwa akan tetapi saksi mendapatkan informasi bahwa uang yang dibawa saksi Mardy Mandiri sebesar Rp 591.400.000 (lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut hilang diambil orang lain yang terjadi sekira pukul 14.00 Wib di SPBU Desalubuk batang baru kec. lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu;
  - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 5. Ivan Apriansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi Ian merupakan Operator POM Bensin Lubuk Batang dimana POM lubuk batang;
  - Bahwa pada hari Senin Tanggal 26 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib di SPBU Desalubuk batang baru kec. lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu terjadi peristiwa kehilangan uang yang dialami saksi Jasmin dan saksi Mardy;
  - Bahwa awalnya saksi Jasmin dan saksi Mardy mengisi BBM di POM Lubuk Batang, kemudian ada seorang masuk ke mobil yang dikendarai saksi Jasmin lalu saksi Jasmin berteriak "maling";

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 635/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ivan melihat para pelaku kabur dengan menggunakan sepeda motor;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa, Ahmad (DPO), Jefri (DPO), Fahmi (DPO) dan Husin (DPO) mengamati saksi Mardy di Bank Mandiri Baturaja dan akhirnya mengetahui bahwa saksi Mardy membawa sejumlah uang;
  - Bahwa kemudian Husin (DPO) dan Fahmi (DPO) membuntuti saksi Mardy yang masuk kedalam mobil Toyota Innova Silver BG.1991 LF warna abu-abu;
  - Bahwa Husin (DPO) kemudian menginformasikan kepada Terdakwa bahwa mobil Toyota Innova Silver BG.1991 LF warna abu-abu berhenti SPBU Lubuk Batang;
  - Bahwa pada saat saksi Jasmin mengisi BBM, FAHMI (DPO) turun dari sepeda motor lalu berjalan mendekati mobil saksi Jasmin lalu membuka pintu tengah dari samping kiri mobil dan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Mardy, FAHMI (DPO) langsung mengambil 1 (satu) buah tas warna orange berisikan uang tunai sebesar Rp. 591.400.000 (lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa selanjutnya FAHMI (DPO) pun langsung pergi di bonceng oleh HUSIN (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut;
  - Bahwa tugas Terdakwa hanya membuntuti saksi Mardy dan mobil Toyota Innova Silver BG.1991 LF warna abu-abu;
  - Bahwa dalam membuntuti saksi Mardy, terdakwa menggunakan mobil 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Sidekick Warna Merah No.Pol BG 1427 AT;
  - Bahwa uang hasil kejahatan terdakwa gunakan untuk membayar utang, membeli 1 (satu) unit HP VIVO warna biru dan 1 (satu) unit TV Polytron dan sisa digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (satu) unit mobil suzuki sidekick warna merah BG 1427 AT;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 635/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV pada saat terjadinya pencurian yang dilakukan oleh tersangka ERWIN alias RADEN bin USMAN NUNGCIK ,DKK;
- 1 (satu) unit TV LED 24 merk Polytron;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 26 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib saksi Jasmin dan saksi Mardy Sentosa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Silver BG.1991 LF warna abu-abu mengisi BBM di SPBU Desalubuk batang baru kec. lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa didalam kendaraan yang dikemudikan saksi Jasmin dan saksi Mardy Sentosa tersebut ada disimpan uang sebesar Rp 591.400.000 (lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) milik PT. Mitra Ogan;
- Bahwa uang tersebut disimpan dalam 1 (satu) buah tas warna orange;
- Bahwa saat mengantri di SPBU, saksi Jasmin turun dari mobil sedangkan saksi Mardy tetap menunggu di dalam mobil, kemudian Fahmi (DPO) berjalan mendekati mobil saksi Jasmin lalu membuka pintu tengah dari samping kiri mobil dan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Mardy, Fahmi (DPO) langsung mengambil 1 (satu) buah tas warna orange berisikan uang tunai sebesar Rp. 591.400.000 (lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Fahmi (DPO) pergi meninggalkan SPBU tersebut bersama dengan Husin (DPO) dengan membawa 1 (satu) buah tas warna orange berisikan uang tunai sebesar Rp. 591.400.000 (lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berperan membuntuti mobil Toyota Innova Silver BG.1991 LF warna abu-abu yang dikendarai oleh saksi Jasmin dan saksi Mardy, karena Terdakwa bersama dengan rekannya yang lain (Ahmad (DPO) dan Jefri (DPO)) mengetahui bahwa mobil Toyota Innova Silver BG.1991 LF warna abu-abu yang dikendarai oleh saksi Jasmin dan saksi Mardy ada membawa uang tunai;
- Bahwa dalam membuntuti tersebut Terdakwa menggunakan mobil 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Sidekick Warna Merah No.Pol BG 1427 AT;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 635/Pid.B/2022/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil kejahatan terdakwa gunakan untuk membayar utang, membeli 1 (satu) unit HP VIVO warna biru dan 1 (satu) unit TV Polytron dan sisa digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Erwin Alias Raden Bin H. Usman Nungcik yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 635/Pid.B/2022/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pada hari Senin Tanggal 26 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib saksi Jasmin dan saksi Mardy Sentosa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Silver BG.1991 LF warna abu-abu mengisi BBM di SPBU Desalubuk batang baru kec. lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa didalam kendaraan yang dikemudikan saksi Jasmin dan saksi Mardy Sentosa tersebut ada disimpan uang sebesar Rp 591.400.000 (lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) milik PT. Mitra Ogan;

Menimbang, bahwa uang tersebut disimpan dalam 1 (satu) buah tas warna orange;

Menimbang, bahwa saat mengantri di SPBU, saksi Jasmin turun dari mobil sedangkan saksi Mardy tetap menunggu di dalam mobil, kemudian Fahmi (DPO) berjalan mendekati mobil saksi Jasmin lalu membuka pintu tengah dari samping kiri mobil dan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Mardy, Fahmi (DPO) langsung mengambil 1 (satu) buah tas warna orange berisikan uang tunai sebesar Rp. 591.400.000 (lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Fahmi (DPO) pergi dengan membawa 1 (satu) buah tas warna orange berisikan uang tunai sebesar Rp. 591.400.000 (lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) pergi meninggalkan SPBU tersebut bersama dengan Husin (DPO);

Menimbang, bahwa perbuatan Fahmi (DPO) yang membawa pergi 1 (satu) buah tas warna orange berisikan uang tunai sebesar Rp. 591.400.000 (lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) adalah perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang dilakukannya bersama-sama dengan

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan membuntuti mobil Toyota Innova Silver BG.1991 LF warna abu-abu yang dikendarai oleh saksi Jasmin dan saksi Mardy, karena Terdakwa bersama dengan rekannya yang lain (Ahmad (DPO) dan Jefri (DPO)) mengetahui bahwa mobil Toyota Innova Silver BG.1991 LF warna abu-abu yang dikendarai oleh saksi Jasmin dan saksi Mardy ada membawa uang tunai;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan yang nyata dengan mana akibat perbuatan Terdakwa tersebut Fahmi (DPO) berhasil membawa 1 (satu) buah tas warna orange berisikan uang tunai sebesar Rp. 591.400.000 (lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), maka menurut hukum Terdakwa harus pula dinyatakan sebagai orang yang bersama-sama melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas warna orange berisikan uang tunai sebesar Rp. 591.400.000 (lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Fahmi (DPO) bersama dengan Terdakwa dan kawanannya tersebut berupa 1 (satu) buah tas warna orange berisikan uang tunai sebesar Rp. 591.400.000 (lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) adalah milik PT. Mitra Ogan, dan PT. Mitra Ogan selaku orang yang berhak atas barang tidak menghendaki dan tidak pula memberikan izin kepada Fahmi (DPO), Terdakwa atau kawanannya untuk mengambil dan membawa perbi barang miliknya berupa 1 (satu) buah tas warna orange berisikan uang tunai sebesar Rp. 591.400.000 (lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut, sehingga perbuatan mengambil barang yang dilakukan Fahmi (DPO) bersama dengan Terdakwa dan kawanannya tersebut bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa uang hasil kejahatan terdakwa gunakan untuk membayar utang, membeli 1 (satu) unit HP VIVO warna biru dan 1 (satu) unit TV Polytron dan sisa digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menggunakan uang dari hasil perbuatan mengambil tersebut untuk membelikannya 1 (satu) unit HP VIVO warna biru dan 1 (satu) unit TV Polytron, maupun untuk membayar utang menurut adalah bentuk-bentuk perbuatan memiliki;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka menurut hukum unsur mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa ada kerjasama secara nyata yang dilakukan Fahmi (DPO), Terdakwa dan kawanannya lain dalam mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas warna orange berisikan uang tunai sebesar Rp. 591.400.000 (lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) milik PT. Mitra Ogan, yakni setidaknya Fahmi (DPO) adalah orang yang mengambil, Terdakwa yang





membuntuti dan Husin (DPO) menunggu didepan SPBU dan membantu Fahmi (DPO) dalam melarikan diri dari SPBU;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil suzuki sidekick warna merah BG 1427 AT adalah alat kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis, maka harus ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV pada saat terjadinya pencurian yang dilakukan oleh tersangka ERWIN alias RADEN bin USMAN NUNGCIK ,DKK, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pihak yang mempunyai data rekaman CCTV, yakni SPBU Lubuk Batang melalui saksi Ivan Apriyansyah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit TV LED 24 merk Polytron dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru, adalah hasil kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berperan signifikan dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Alias Raden Bin H. Usman Nungcik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil suzuki sidekick warna merah BG 1427 AT;  
Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV pada saat terjadinya pencurian yang dilakukan oleh tersangka ERWIN alias RADEN bin USMAN NUNGCIK ,DKK;  
Dikembalikan kepada SPBU Lubuk Batang melalui saksi Ivan Apriyansyah;
  - 1 (satu) unit TV LED 24 merk Polytron;
  - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru;

Dirampas untuk negara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 oleh kami, Fega Uktolseja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Adhi Priyotomo Aadilah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 635/Pid.B/2022/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)